



RENJA RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PRABUMULIH**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih Tahun 2025 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Prabumulih Tahun 2025. Oleh Karena itu, Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih Tahun 2024 dan Evaluasi Kinerja terhadap pencapaian Rnstra Kota Prabumulih Tahun 2024-2026.

Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan penyusunan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukugan, bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan Dokumen RENJA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Parabumulih Tahun 2025.

Prabumulih, Juni 2025

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga
Dan Pariwisata Kota Prabumulih



JOKO FIRDAUS, S.Pd
NIP. 197005071998021002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kota Prabumulih, Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berkewajiban menyusun RENJA (Rencana Kerja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolak ukur kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih agar dapat memberikan kontribusi nyata dan faktual terhadap peningkatan pembangunan daerah di Bidang kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Kota Prabumulih untuk Tahun 2025.

RENJA menguraikan program bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang diharapkan dengan di dukung oleh kemampuan sumber daya manusia, suprastruktur dan infrastruktur termasuk didalamnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata maka penetapan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dapat lebih terfokus, terarah, tercapai, maju dan berkembang.

Persatuan dan kesatuan antar anggota masyarakat khususnya antar pemuda perlu terus dilakukan pembinaan, penyadaran secara terus menerus dan berkesinambungan karena diindikasikan telah terjadi penurunan semangat patriotisme, semangat nasionalisme dan dekadensi moral Kepemudaan, padahal kita menyadari jumlah pemuda yang sangat besar ini seharusnya dapat dijadikan modal atau kekuatan sebagai andalan untuk mempercepat keberhasilan Pembangunan Daerah. Disamping itu, Pemuda harus juga mampu meningkatkan kualitas dirinya sendiri sekaligus kita dorong untuk menjadi kekuatan yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Disamping itu, Pembinaan Keolahragaan bukan hanya diarahkan untuk meraih prestasi terbaik pada setiap kejuaraan namun lebih dari itu, kita berkeinginan untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, bugar, berkompeten dan profesional, peduli dan tanggap terhadap tuntutan inspirasi, partisipasi dan

kepentingan masyarakat pada umumnya, diukur dari pertumbuhan klub-klub Keolahragaan pada banyak cabang olahraga di setiap tingkatan dari tingkat Kota, Kecamatan sampai tingkat Kelurahan/Desa.

Begitu pula pelestarian dan pengembangan Kepariwisata, memiliki tujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan perkembangan masyarakat terhadap pariwisata, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menumbuhkan sikap kritis terhadap fakta sejarah dan serta memperkokoh ketahanan bangsa.

Untuk itu, disadari bahwa pembangunan bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata mampu menjawab agenda prioritas yakni mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan yang bersumber kepada sistem ekonomi kerakyatan, serta membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragam, dan ketahanan budaya serta memiliki peran penting dalam memperbaiki struktur kehidupan bangsa apalagi dengan adanya persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensional yang saat ini masih berlanjut setelah terjadinya krisis yang berkepanjangan serta meningkatnya ancaman keamanan secara global.

Selain itu, pembangunan sektor pemuda, olahraga, dan pariwisata tidak dapat dipisahkan, karena saling menunjang satu dengan yang lainnya : (1) mewujudkan peran Pemuda dalam Olahraga dan Pariwisata dalam rangka mendukung kemajuan daerah; (2) revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional serta permasalahan pokok yang dihadapi antara lain: pemberdayaan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kurangnya sarana dan prasarana Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, serta lemahnya komitmen kalangan Aparatur Negara dan Masyarakat yang hanya melihat dengan sebelah mata. Padahal Pemberdayaan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan program dalam agenda pembangunan Kota Prabumulih yang tidak kalah pentingnya dengan bidang lain dan merupakan modal utama penggerak pembangunan dan akan menopang ke segala sektor pembangunan bidang lainnya.

Pada awal Tahun 2017, struktur organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata baru terbentuk dengan Peraturan Pemerintah 18 dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas yang sangat kompleks dan ikut mempengaruhi perumusan kebijakan di masa yang akan datang.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah menyusun Rencana Kerja yang terdiri dari 6 Program, 16 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan pokok yang akan menjadi inti dari Pembangunan Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan oleh berbagai pihak terkait, meliputi :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 4) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- 5) Program Pemasaran Pariwisata
- 6) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 juga memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535)
- 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 14) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
- 15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 Tentang Pengusahaan Rekreasi Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);

- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 20) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 120);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4466);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 28) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4702);
- 29) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4703);
- 30) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4704);
- 31) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 32) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 33) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
- 34) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
- 35) Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 38) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 42 Tahun 2009 dan Nomor: 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- 39) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 43 Tahun 2009 dan Nomor: 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 40) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.45/UM.001/MKP/2009 Tentang Pedoman Permuseuman;
- 41) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.46/UM.001/MKP/2009 Tentang Pedoman Penulisan Sejarah Lokal;
- 42) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.47/UM.001/MKP/2009 Tentang Pedoman Pemetaan Sejarah;
- 43) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.49/UM.001/MKP/2009 Tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
- 44) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.59/HK.501/MKP/2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- 45) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian, Pencabutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam;
- 46) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/1996 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pariwisata Alam;
- 47) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 448/Kpts-II/1996 tentang Pengalihan Kepemilikan Sarana dan Prasarana Kepariwisataaan Kepada Negara;

- 48) Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No.PKS.46/KS.001/MKP/07 dan No.M-12.UM.06.07 Perjanjian ini membahas tentang Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Ekspresi Budaya Warisan Tradisional Milik Bangsa Indonesia;
- 49) Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 50) Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga dan Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolak ukur kinerja kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Sedangkan tujuan penyusunan perencanaan kerja (RENJA) ini adalah :

- 1) Menjadikan dasar acuan dalam penyusunan RKA DKOP Kota Prabumulih Tahun 2025
- 2) Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan pemuda olahraga dan pariwisata yang terencana serta memiliki akuntabilitas;
- 3) Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata pada Tahun 2025.
- 4) Mengetahui Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih Tahun 2024-2028 sebagai berikut :

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

- **BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD**

Menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun ini dan Pencapaian target Renstra, Analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD dan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

- **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan terkait dengan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan,

- **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan Pendanaan yang terkait dengan rencana kerja pada perangkat daerah terkhusus dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kota prabumulih.

- **BAB V : PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih Tahun 2025.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PRABUMULIH

Keseriusan Pemerintah Kota Prabumulih dalam upaya mengoptimalkan pelayanan masyarakat di bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisata salah satunya telah diwujudkan dalam Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 yang menetapkan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sebagai unit eselon II yang bertugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang pemuda, olahraga dan pariwisata meliputi bidang pemuda, bidang olahraga, dan bidang pariwisata.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2025 Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Prabumulih

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sasaran dan arah kebijakan dapat diuraikan pencapaian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

program ini meliputi kegiatan-kegiatan

- a. Penyediaan jasa surat-menyurat. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dengan tingkat capaian 100%
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan /Operasional. kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp. 89.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp 87.557.750,- dengan tingkat capaian 98,38%

- c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp. 55.200.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 54.360.000,- dengan tingkat capaian 98,48%
- d. Penyediaan Bahan Material (ATK). Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp. 25.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan tingkat capaian 80%
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 14.506.000,- dengan tingkat capaian 96,71%
- f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 3.772.000,- dengan tingkat capaian 94,30%
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp. 11.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 10.560.000,- dengan tingkat capaian 96%
- h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Makanan dan Minuman). Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp. 25.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 23.005.000,- dengan tingkat capaian 97,05%
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp. 400.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 398.988.878,- dengan tingkat capaian 99,75%
- j. Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 17.508.000,- dengan tingkat capaian 87,54%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitasi sarana dan prasarana aparatur. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

- a. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp.110.190.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 33.780.000,- dengan tingkat capaian 30,66%
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Tetap Lainnya, Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp.20.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 13.590.000,- dengan tingkat capaian 67,95%
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya, Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada Tahun 2023 sebesar Rp. 40.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 37.550.000,- dengan Tingkat Capaian 93,88%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan lainnya Kegiatan ini tidak terlaksana, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp.5.100.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 0,- dengan tingkat capaian 0%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD, Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp.2.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 1.995.250,- dengan tingkat capaian 99,76%
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp.2.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- dengan tingkat capaian 100%

- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kerja Anggaran (RKA) SKPD, Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp.1.500.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 1.090.000,- dengan tingkat capaian 72,67% ✓
- d. Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp.1.500.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 600.000,- dengan tingkat capaian 40% ✓
- e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp.1.500.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 878.000,- dengan tingkat capaian 58,53% ✓
- f. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp.3.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 900.000,- dengan tingkat capaian 30% ✓
- g. Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) RKPD, Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp.1.500.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 300.000,- dengan tingkat capaian 20% ✓
- h. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp.2.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp.910.000,- dengan tingkat capaian 45% ✓

5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

- a. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata , kegiatan ini Tidak dapat dilaksanakan dengan baik, anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 30.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 0,- dengan tingkat capaian 0%.

- b. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata, Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 150.000.000,-bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan tingkat capaian 100%

6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda melalui ilmu pengetahuan dan teknologi agar berkualitas dan berdaya saing global yang dilandasi iman taqwa yang diukur dengan peningkatan partisipasi pemuda dalam berorganisasi, peningkatan kepeloporan dan kepemimpinan dalam membangun serta guna melindungi segenap generasi muda dari masalah serta memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kepemudaan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan adalah :

- a. Jambore Pemuda Daerah, Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp.75.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 64.250.000,- dengan tingkat capaian 85,67%
- b. Kepeloporan dan Sukarelawan Pemuda Kabupaten/Kota , kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp. 25.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan tingkat capaian 100%

7. Program Pengembangan Kemitraan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi dan promosi terpadu, yang dapat diukur dengan meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata di tingkat Kota, Propinsi Dan Nasional serta meningkatnya kunjungan Wisata yang ada di kota Prabumulih pada tahun 2019. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan kemitraan Pariwisata, Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 70.000.000,-bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 7.600.000,- dengan tingkat capaian 10,86%

8. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemuda pemudi akan bahaya Narkoba. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan adalah :

- a. Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp.52.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 44.519.000,- dengan tingkat capaian 88,58%.

9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusi yang sehat, terampil, inovatif dan berprestasi yang dapat diukur dengan meningkatnya cabang olahraga yang diikutsertakan dalam event Kejuaraan baik ditingkat regional maupun Nasional, meningkatnya jumlah atlit berbakat dalam berbagai cabang olahraga dari jenjang usia, jumlah atlit berprestasi meningkat dan meningkatnya prestasi pada event Multievent dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Prestasi pada Multievent dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp.137.500.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 137.500.000,-dengan tingkat capaian 100%
- b. Penyelenggaraan, Pengembangan dan pemasalah Festival dan Olahraga Rekreasi bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat, Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp.296.891.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 292.377.900,- dengan tingkat capaian 98,48%

10. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan adalah:

- a. Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, anggaran yang ada pada Tahun 2023 sebesar Rp. 449.500.800,- bisa dilaksanakan dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 136.186.205,- dengan tingkat capaian 30,30%
- b. Penyediaan, Pengemabangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi, Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, anggaran yang ada pada Tahun 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan tingkat capaian 100%

11. Program Pramuka

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan adalah:

- a. Gerakan Pramuka Kwartir Daerah dan Hari Jadi Pramuka Tahun 2023. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp.30.013.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 16.639.836,- dengan tingkat capaian 55,44%
- b. Perencanaan Pengadaan Pemanfaatan Pemeiharaan dan Pengawasan Prasarana dan sarana kepramukaan Tingkat Daerah Anggaran yang ada pada tahun 2023 sebesar Rp.175.000.000,- bisa dilaksanakan dengan menyerap Anggaran sebesar Rp. 173.000.000,- dengan tingkat capaian 98,86%

ANGGARAN TAHUN 2023

Kegiatan		Anggaran		Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	8.000.000	
2.	Adminiatrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	Rp.	3.147.157.376	
3.	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Rp.	5.100.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	500.000.000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	40.000.000	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	3.000.000	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	219.190.000	
8.	Penataan Organisasi	Rp.	3.000.000	
9.	Penyadaran, Pemerdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp.	300.258.000	
10.	Pembinaan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	449.500.800	
11.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	137.500.000	
12.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp.	1.527.880.000	
13.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp.	421.891.000	
14.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp.	205.013.000	
15.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	30.000.000	
16.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp.	150.000.000	
17.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp.	70.000.000	
Jumlah		Rp.	7.217.490.176	

**REALISASI FISIK DAN KEUNGAN BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KEGIATAN	PAGU	Realisasi	
			Rp	%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	910.000	45
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000	300.000	20
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.090.000	72,67
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	878.000	58,53
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	600.000	40
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000	1.995.250	99,76
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	100
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.200.000	54.360.000	98,48
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.087.957.376	2.081.583.855	85,72
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.100.000	0	0
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	10.560.000	96
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	14.506.000	96,71
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	398.988.878	99,75
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	17.508.000	87,54
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	3.772.000	94,30
16	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	20.000.000	80
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	23.005.000	97,05
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	37.550.000	93,88
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	89.000.000	87.557.750	98,38

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.190.000	33.780.000	30,66
22	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000	13.590.000	67,95
23	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3.000.000	900.000	30
24	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	75.000.000	64.250.000	85,67
25	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	150.000.000	142.500.000	95
26	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	25.000.000	25.000.000	100
27	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	50.258.000	44.519.000	88,58
28	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	449.500.800	136.186.205	30,30
29	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	137.500.000	137.500.000	100
30	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.527.880.000	1.002.704.544	65,63
31	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalah Festival dan Olahraga Rekreasi	296.891.000	292.377.900	98,48
32	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	50.000.000	50.000.000	100
33	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	75.000.000	72.031.000	96,04
34	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	30.013.000	16.639.836	55,44
35	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	175.000.000	173.000.000	98,86

36	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	30.000.000	0	0
37	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata	150.000.000	150.000.000	100
38	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	70.000.000	7.600.000	10,86
	TOTAL	7.217.490.176	5.122.743.218	70,98

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2025 – 2026

No	Kinerja Utama Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelsana Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi atau Nasional	$P = \frac{\text{Jumlah Atlet Prestasi Provinsi/Nasional}}{\text{Total Peserta Lomba}} \times 100\%$	Dokumen RPJMD Kota Prabumulih	DKOP
2.	Meningkatnya Potensi Pemuda dalam Kewirausahaan Kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi atau nasional	$P = \frac{\text{Jumlah Pemuda Prestasi Provinsi/Nasional}}{\text{Total Pemuda}} \times 100\%$	Dokumen RPJMD Kota Prabumulih	DKOP
3.	Meningkatnya Jumlah Wisatawan dalam Rangka Peningkatan Kontribusi Sektor jasa dan pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata	$\text{Kon PDRB skk Pariwisata} = \frac{\text{PDRB Sektor Pariwisata}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$	Dokumen RPJMD Kota Prabumulih	DKOP

**Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kota Prabumulih Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kesesuaian Laporan dan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran	95%
2	Meningkatnya Kompetisi Cabang Olahraga dan prestasi olahraga	Jumlah Atlet berprestasi di tingkat daerah atau provinsi	35%
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar Nasional	10%
3	Meningkatnya prestasi dan peran serta kepemudaan	Jumlah Wirausaha Pemuda	67 Orang
		Persentase pemuda yang berprestasi di tingkat daerah dan provinsi	25%
		Jumlah Peserta Penyuluhan Narkoba	90 Orang
4	Meningkatnya Pengelolaan kepariwisataan	Jumlah Mitra Kepariwisataaan	80 Orang
		Persentase Peningkatan Wisatawan	10%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan ke empat tahun anggaran 2023, maka perkiraan Program Pembangunan Tahun 2024 dapat kami uraikan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan yang ada pada Sekretariat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ✓

Program ini meliputi Kegiatan-kegiatan:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat, anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.3.000.000,- ✓
- b. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.89.000.000,- ✓
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.55.200.000,- ✓
- d. Penyediaan Alat tulis Kantor anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.25.000.000,- ✓
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.15.000.000,- ✓
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.11.000.000,- ✓
- g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.000.000,- ✓
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.25.000.000,- ✓
- i. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp. 300.000.000,-
- j. Fasilitas Kunjungan Tamu, anggaran yang ada pada Tahun 2024 sebesar Rp. 20.000.000 ✓

1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ✓

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitasi sarana dan prasarana aparatur Program ini meliputi Kegiatan-kegiatan :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/bangunan lainnya anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp. 40.000.000,- ✓

- Pemeliharaan Aset tetap lainnya anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- ✓
- Pemeliharaan Rehabilitas Gedung kantor dan Bangunan lainnya Gedung Kantor anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp. 110.100.000,- ✓

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ✓

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp. 40.000.000,- ✓

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini meliputi Kegiatan-kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.1.500.000,- ✓
- b. Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD Anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.1.500.000,- ✓
- c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.1.500.000,- ✓
- d. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.2.000.000,- ✓
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.1.500.000,- ✓
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.3.000.000,- ✓
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD Anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.2.000.000,- ✓
- h. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan, Semester SKPD Anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.2.000.000,- ✓
- i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran yang ada pada tahun 2024 Rp. 2.428.419.554

5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- Monitoring dan Evaluasi pengelolaan daya tarik Wisata Kabupaten/Kota Anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.20.000.000,- ✓
- Fasilitas Kegiatan pemasaran Pariwisata baik dalam Luar Negeri Kabupaten/Kota Anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp. 25.000.000 ✓

✓ 7. **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan** ✓

- Kegiatan Kepemimpinan Kepeloporan dan kesukarelawan Pemuda Anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.22.500.000,- ✓

✓ 8. **Program Pengembangan Kemitraan** ✓

- Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan Pariwisata anggaran yang ada pada Tahun 2024 sebesar Rp. 150.000.000,- ✓

✓ 9. **Program Daya Saing Kepemudaan** ✓

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.60.000.000,- ✓
- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Anggaran Yang ada pada Tahun 2024 sebesar Rp. 20.000.000 ✓

✓ 10. **Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga** ✓

- Kegiatan dan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.20.000.000,- ✓
- Kegiatan Penyelenggaraan pengembangan dan Permasalahan Festival Olahraga dan Rekreasi Anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.231.891.000,- ✓
- Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Anggaran yang ada pada tahun 2024 sebesar Rp.42.500.000,- ✓

✓ 11. **Program Pramuka** ✓

- Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah anggaran yang ada pada tahun 2024 Sebesar Rp. 15.000.000 ✓

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan barang Cetakan dan Pengadaan
 - Penyediaan Bahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
 - f. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
 - Pemeliharaan Aset Tetap lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - h. Penataan Organisasi
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi
 - Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelaan Pemuda
 - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab upaten/Kota
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahrgaan
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Milti Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
 - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalah Festival dan Olahraga Rekreasi
 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
4. Program Pengembangan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya tarik Wisata Kabupaten/Kota
6. Program Pemasaran Pariwisata
- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Prabumulih

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih adalah unsur pemerintah

daerah di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kepariwisata sesuai dengan kewenangan menjalankan Pemerintahan di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisata, berdasarkan Tugas dan Fungsinya mempunyai permasalahan yang dapat dirangkum menjadi :

1. Tingkat Pengganguran pemuda sangat tinggi
2. Prasarana Olahraga yang belum memenuhi standar Nasional
3. Kurangnya kualitas SDM Pemuda
4. Belum Tersedianya Destinasi Wisata

Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi Kota Prabumulih dan berdasarkan hasil studi penjiangan aspirasi masyarakat maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Prabumulih Tahun 2005–2025 sebagai berikut:

“PRABUMULIH YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI ”

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Prabumulih tersebut maka ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan 2005-2025, yaitu:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Merata
2. Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan berkualitas
3. Mewujudkan Prasarana dan Sarana Wilayah yang Berkualitas dan berkelanjutan
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kota Prabumulih Tahun 2005 – 2025; selanjutnya dijabarkan menjadi Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah setiap lima tahun. Perumusan Visi Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen Pemerintah Kota beserta masyarakat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan, sehingga memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin kesinambungan Kepemimpinan Daerah.

Saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok bangsa, yakni (1) merosotnya kewibawaan negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian berbangsa. Hal ini juga berpengaruh pada proses pembangunan di daerah. Untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut, dan mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan cita-cita rakyat, tidak terlepas dari sebuah perjuangan yang dipandu oleh sebuah ideologi. Ideologi sebagai penuntun, Ideologi sebagai penggerak, Ideologi sebagai pemersatu perjuangan, dan Ideologi itu sebagai bintang pengarah.

Kota Prabumulih dengan segala keterbatasan dan kemampuan daerah yang dimiliki, sangat yakin bisa mewujudkan Kota Prabumulih yang lebih baik, sehingga 5 (lima) tahun ke depan, pemerintahan berkomitmen pada Visi sebagai berikut :

“ KOTA PRABUMULIH SEBAGAI KOTA PRIMA DAN BERKUALITAS TAHUN 2024 “

Penjelasan Visi :

1. **Kota Prabumulih** adalah objek yang menjadi tempat segala aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kota Prabumulih adalah satu bentuk pemerintahan otonom dengan batas-batas administratif yang jelas, yang akan terus dikelola secara baik, yang menjadi harapan bagi seluruh masyarakat yang berada di dalamnya, juga masyarakat sekitar Kota Prabumulih.
2. **PRIMA** mengandung arti Pertama, Sangat Baik, dan Utama. Dengan menggunakan kata-kata PRIMA kami bercita-cita agar Kota Prabumulih selalu menjadi kota yang pertama kali menelurkan berbagai macam inovasi di segala bidang, baik di pemerintahan, maupun inovasi-inovasi lainnya di masyarakat. Kata PRIMA juga mengandung arti Sangat Baik, dimana kami bercita-cita agar segala yang dilakukan akan menjadi sesuatu yang sangat baik dan benar-benar bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, sehingga pada akhirnya Kota Prabumulih menjadi yang terbaik di Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia umumnya. Selanjutnya PRIMA juga dimaksudkan agar Kota Prabumulih menjadi kota yang utama dalam segala bentuk pelayanan masyarakat. Kota Prabumulih menjadi pusat seluruh kegiatan masyarakat, baik masyarakat kota itu sendiri maupun masyarakat yang berada di sekitar Kota Prabumulih.

Kata PRIMA juga dapat dijabarkan menjadi kepanjangan dari Prestasi, Religius, Inovatif, Mandiri, dan Aman. Dari kelima kata tersebut sudah sangat jelas bahwa kami juga menginginkan Kota Prabumulih dan Masyarakat Kota Prabumulih menjadi Kota dan masyarakat yang benar-benar PRIMA dalam setiap lini kehidupan, berbangsa, dan bernegara.

3. **Berkualitas** terbentuk dari kata dasar kualitas, yang mengandung arti tingkat baik-buruknya sesuatu, atau menunjukkan suatu derajat atau taraf, kualitas juga dapat diartikan sebagai mutu dari sesuatu. Pemakaian kata Berkualitas pada Visi yang kami nyatakan bermaksud agar segala aktivitas, kegiatan, pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, menghasilkan sesuatu yang benar-benar baik, bermutu, dan benar-benar akan meningkatkan derajat Pemerintahan Kota Prabumulih, juga derajat dan taraf kehidupan masyarakatnya.

Untuk mewujudkan Visi "**Kota Prabumulih sebagai Kota PRIMA dan Berkualitas Tahun 2025**", ditetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut :

1. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Berkualitas, dan Berprestasi**
2. **Peningkatan Sumberdaya Masyarakat yang Berkualitas, Berprestasi, dan Religius pada setiap Lini Kehidupan**
3. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan dan Permukiman yang Ramah Lingkungan, serta Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas.**
4. **Pemberdayaan Masyarakat dengan Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Kerja/Berusaha, serta dengan Memantapkan daya saing usaha-usaha**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan diatas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas yang sesuai dengan Misi 2 dan 4 yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan dan Prestasi Olahraga
2. Meningkatkan prestasi dan peran serta kepemudaan
3. Mengelola dan Menjaga Destinasi wisata yang ada

• **Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Terlaksananya visi dan misi :**

a. Penghambat

- a. Kurangnya pelaksanaan tugas kesekretariatan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

- b. Kurangnya peran serta dan pemberdayaan pemuda melalui pembinaan, pendidikan latihan, kerjasama dan kemitraan.
- c. Kurang berkembangnya pembinaan cabang olahraga prestasi daerah.
- d. Minimnya Promosi obyek wisata, dan pembinaan usaha pariwisata.

b. Pendorong

- a. meningkatkan pelaksanaan tugas kesekretariatan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kediknasan dengan memberdayakan Sumber Daya Manusia yang ada agar tercapainya Visi dan Misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih.
- b. Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Pemuda melalui Pembinaan, pendidikan dan pelatihan yang di berikan pada pemuda-pemudi yang ada di Kota Prabumulih serta melakukan Kerjasama dan Kemitran dengan Organisasi lainnya yang dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih.
- c. Meningkatkan Prestasi dan Pemasarakatan olahraga melalui Pembinaan Manajemen Olahrag, Pembinaan Olahraga yang berkembang dimasyarakat dan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Daerah.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan Kepariwisataaan melalui Pengembangan Objek Wisata yang ada di Kota Prabumulih dan mempromosikan wisata dan pembinaan Usaha Pariwisata agar dapat menunjang perekonomian masyarakat Kota Prabumulih dan dapat mendatangkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata.

Berikut adalah isu-isu strategis yang perlu diprioritaskan antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi pemuda melalui ilmu pengetahuan dan teknologi agar berkualitas dan berdaya saing global yang dilandasi iman taqwa yang diukur dengan Peningkatan partisipasi pemuda dalam berorganisasi, peningkatan pemberdayaan organisasi kepemudaan dan peningkatan kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan.
2. Pengembangan sarana dan prasarana pemuda untuk membentuk pemuda yang memiliki jiwa wirausaha yang diukur dengan meningkatkan kewirausahaan pemuda dari pemuda pengangguran menjadi pemuda yang terampil serta mempunyai berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat.

3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, terampil, inovatif dan berprestasi. Yang dapat diukur dengan meningkatnya cabang olahraga yang diikuti dalam even kejuaraan baik tingkat regional maupun nasional, meningkatnya jumlah atlet berbakat dalam berbagai bidang olahraga dan jenjang usia, serta meningkatnya jumlah atlet berprestasi sehingga meningkatkan prestasi pada even seperti Multievent maupun Singelevent.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan yang dapat diukur dengan bertambahnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif.
5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, melalui pelestarian, pembinaan dan pengembangan seni sebagai warisan budaya bangsa yang dapat diukur dengan meningkatnya gelar seni tradisional dan kualitas kelompok seni dan budaya yang berprestasi tingkat lokal, regional dan nasional.
6. Menciptakan produk wisata yang sesuai dengan pangsa pasar yang dapat diukur dengan meningkatnya sarana pariwisata yang memadai dan peningkatan kunjungan wisata baik domestik maupun manca negara.
7. Mengembangkan sistem informasi dan promosi terpadu yang dapat diukur dengan meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata di tingkat Kota, propinsi dan nasional dan meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke objek wisata yang ada di Kota Prabumulih

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal RKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih sudah sesuai dengan Hasil analisis kebutuhan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih. Hal ini dapat dilihat dari Tabel di bawah ini sebagai berikut:



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PRABUMULIH

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Prabumulih yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kota Prabumulih yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kota Prabumulih dan Agenda Kebijakan Umum (AKU), Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih pada tahun 2025 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih di jiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan peningkatan dan pengembangan kapasitas Dinas pada tiga tingkatan yaitu (a) tingkatan sistem, (b) tingkatan kelembagaan (entitas) dan (c) tingkatan individu.

Tingkatan sistem yaitu melaksanakan reformasi dalam kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung. Sementara tingkatan kelembagaan yaitu struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur-prosedur dan mekanisme-mekanisme

keunggulan strategis (*strategic excellence*) yang merupakan tanggung jawab strategis.

Pernyataan Visi dan Misi diharapkan akan menciptakan rasa kepemilikan (*ownership*) dan pemahaman yang optimal dalam penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisata di Kota Prabumulih.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Berdasarkan visi dan misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dan tujuan pembangunan Kota Prabumulih.

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun (2024-2030) dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu berdasarkan pada tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih yang telah disinkronisasikan dalam RPJMD mengacu pada :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan :

- 1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- 2) Meningkatnya Peran serta pemuda dalam pembangunan sosial politik ekonomi budaya dan agama
- 3) Meningkatnya Potensi Pemuda dalam kewirausahaan kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan
- 4) Meningkatnya Prestasi Olahraga
- 5) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Olahraga
- 6) Meningkatnya Jumlah Wisatawan dalam rangka peningkatan Kontribusi Sektor Jasa dan Pariwisata
- 7) Penambahan Jumlah Jenis Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Kawasan

b. Uraian Garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan, untuk Tahun 2025 terdiri dari 7 Program, 16 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan.



BAB IV

Alokasi anggaran untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	1. Tersusunya Renja OPD	1 Dokumen	20.000.000
				2. Tersedianya Dokumen Renja Perubahan OPD	1 Dokumen	
			Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	20.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) DKOP	1 Dokumen	20.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000
		Adminiatriasi Keungan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.568.619.554
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Jasa Administrasi	12 Bulan	65.200.000
			Koordinasi Penyusunan laporan Keungan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya Laporan Keungan Akhir Tahun DKOP	10 Laporan	12.500.000

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran DKOP	10 laporan	12.500.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas /Olahraga bagi ASN	120 Paket	50.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	20 Paket	12.500.000
		Penyediaan bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik (Makan Minum Rapat dan Tamu)	10 Paket	55.000.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi dalam 1 Tahun	5 Paket	25.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	5 Dokumen	17.500.000
		Penyediaan bahan/Material	Tersedianya Bahan Material	1 Paket	40.000.000
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan minum Kunjungan tamu	10 laporan	70.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pegawai Memenuhi undangan rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam daerah	150 Laporan	500.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan kantor	1 Unit	65.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Surat menyurat	Tersedianya Penyediaan jasa Surat menyurat	50 Laporan	7.000.000
	Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dann pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas	3 Unit	120.000.000
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan sarana kantor	15 unit	35.000.000

			Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	150.000.000
		Penataan Organisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Pemerintah daerah DKOP	1 Dokumen	20.000.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor kabupaten/ Kota Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota		Orang	80.000.000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHAGRAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan	Persentase Atlet Berprestasi di Tingkat Daerah atau Provinsi	Unit	120.000.000
		Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan single Event	Persentase Atlet Berprestasi di Tingkat Daerah atau Provinsi	1 Dokumen	500.000.000
		Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat daerah	Seleksi Atlet Daerah	Persentase Atlet Berprestasi di Tingkat Daerah atau Provinsi	Dokumen	400.000.000
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragwan Berprestasi	Persentase Atlet Berprestasi di Tingkat Daerah atau Provinsi	Dokumen	400.000.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemanfaatan Olahraga dalam Masyarakat	Terlaksananyaam Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam masyarakat	1 Dokumen	210.000.000
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS	Pembinaan dan Pengembangan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	Jumlah peningkatan pembinaan dan Pengembangan	1 Laporan	75.000.000

KEPRAMUKAAN	n Organisasi Kepramukaan	Tingkat Daerah	Oraganisasi Kepramukaan			
		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	250.000.000	
5.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000	
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Kawasan Strategis Pariwisata Kaabupaaten/Kota	2 Dokumen	800.000.000	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Lokasi	850.000.000	
6.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	330.000.000
			Penyediaan Data dan penyebaran Informasi Pariwisata kabupaaten/Kota, baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Dataa dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	506.000.000
7.	PROGRAM PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	46 orang	306.000.000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PRABUMULIH 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026**

KONVERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)		Sumber Dana	Cata Tan Pent ing	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		Ket
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator Rp	
1	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Tersusunya RENJA DKOP 2. Tersusunya Perubahan RENJA DKOP	Kota Prabumulih Kota Prabumulih	1 Dokumen 1 Dokumen	20.000.000 20.000.000	APBD APBD	10	11 1 Dokumen 1 Dokumen	12 25.000.000 25.000.000	13
			2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya Dokumen RKA SKPD	Kota Prabumulih	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000	
			2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunya Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Prabumulih	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000	
			2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya Laporan A Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DKOP	Kota Prabumulih	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000	
			2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Prabumulih	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000	
		2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Prabumulih	12 Bulan	2.658.819.554	APBD		12 Bulan	2.658.819.554	
			2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor dan Jasa Administrasi	Kota Prabumulih	12 Bulan	65.200.000	APBD		12 Bulan	65.200.000	

		2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tesusnya Laporan Keuangan Akhir tahun DKOP	Kota Prabumulih	10 Laporan	12.500.000	APBD	1 Dokumen	20.000.000
		2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tesusnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD DKOP	Kota Prabumulih	10 Laporan	12.500.000	APBD	1 Dokumen	20.000.000
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawain perangkat Daerah	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakailan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Jumlah Pakailan Dinas / Olahraga bagi ASN	Kota Prabumulih	120 Paket	50.000.000	APBD	130 Paket	60.000.000
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kota Prabumulih	20 Paket	12.500.000	APBD	40 Paket	15.000.000
		2.19.01.2.06.0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik (Makanan Minuman Rapat dan Tamu)	Kota Prabumulih	20 Paket	55.000.000	APBD	40 Peket	60.000.000
		2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi dalam 1 Tahun	Kota Prabumulih	5 Paket	25.000.000	APBD	7 Paket	30.000.000
		2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Tersedianya enyediaan Bahan Bacaandan Perundnag Undnagan	Kota Prabumulih	5 Dokumen	17.500.000	APBD	7 Dokumen	20.000.000
		2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Bahan Material	Kota Prabumulih	1 Paket	40.000.000	APBD	2 Paket	50.000.000
		2.19.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Kunjungan Tamu	Kota Prabumulih	10 Laporan	70.000.000	APBD	12 Laporan	70.000.000
		2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pegawai Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Kota Prabumulih	150 Laporan	450.000.000	APBD	150 Laporan	450.000.000
				Pegawai Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kota Prabumulih	135 Laporan	50.000.000	APBD	135 Laporan	50.000.000

2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.19.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor	Kota Prabumulih	1 Unit	65.000.000,00 APBD	1 Unit	65.000.000,00
2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Prabumulih	50 Laporan	7.000.000	50 Laporan	7.000.000
2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.19.01.2.09.0001 Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas DKOP	Kota Prabumulih	3 Unit	120.000.000	3 Unit	125.000.000
	2.19.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Sarana Kantor	Kota Prabumulih	15 Unit	35.000.000	15 Unit	40.000.000
	2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Prabumulih	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000
2.19.01.2.13 Penataan Organisasi	2.19.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Pemerintah DKOP	Kota Prabumulih	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000

2.	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.03.2.01	Penyadaran, Pembebrdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan pemula Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas Daya Saing Pemuda kader Kabupaten Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten dari Seluruh Kecamatan yang di Tingkatkan kapasitas daya saingnya	Kota Prabumulih	20 Orang	80.000.000			20 Orang	100.000.000	
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan	Persentase Atlet Berprestasi di Tingkat Daerah atau Provinsi	Kota Prabumulih	40 Orang	120.000.000			40 orang	150.000.000	
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Persentase Atlet Berprestasi di Tingkat Daerah atau Provinsi	Kota Prabumulih	1 Dokumen	500.000.000			1 Dokumen	500.000.000	
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Persentase Atlet Berprestasi di Tingkat Daerah atau Provinsi	Kota Prabumulih	1 Dokumen	400.000.000			1 Dokumen	400.000.000	
				2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi	Persentase Atlet Berprestasi di Tingkat Daerah atau Provinsi	Kota Prabumulih	1 Dokumen	400.000.000			1 Dokumen	400.000.000	
3.	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Persentase Atlet Berprestasi di Tingkat Daerah atau Provinsi	Kota Prabumulih	1 Dokumen	210.000.000			1 Dokumen	210.000.000	

4.	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	Kota Prabumulih	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000
			2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, pemanfaatan, Pemeliharaan dan pengawasan Prasarana dan Sarana kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	Kota Prabumulih	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000
5.	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara	Kota Prabumulih	1 laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000
		3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara	Kota Prabumulih	2 Dokumen	800.000.000	2 Dokumen	800.000.000
		3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara	Kota Prabumulih	2 Lokasi	850.000.000	2 Lokasi	850.000.000
6.	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan kawasan Strategis pariwisata kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.0003 Penyebaran Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik dalam dan Luar Negeri	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang datang ke Kota Prabumulih	Kota Prabumulih	4 Dokumen	506.000.000	4 Dokumen	506.000.000

			3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang datang ke Kota Prabumulih	Kota Prabumulih	1 Keg	330.000.000	1 Kegiatan	330.000.000
7.	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01 Pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Persentase Sumber Daya Pariwisata yang dikembangkan	Kota Prabumulih	46 Orang	306.000.000	46 Orang	306.000.000

Prabumulih, Juni 2024

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata Kota Prabumulih



JOKO FIRDAUS, S.Pd
NIP. 197805071998021002



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2025 ini memuat program kerja, kegiatan, sasaran, beserta indikatornya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih. Penyusunan Rencana Kerja ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel. Rencana kerja Tahun 2025 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi melalui perencanaan yang baik yang diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan. Pelaksanaan tupoksi merupakan upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diusahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah, dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Prabumulih telah memiliki pedoman untuk mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja, strategi, kebijakan, program kerja, dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Di dalam RENJA ini berisi kaidah-kaidah pelaksanaan yang wajib dipedomani melaksanakan program-program dalam Renja organisasi Tahun 2025 secara murni dan konsekuen, berkewajiban menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan Kota Prabumulih, serta berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis melalui manajemen yang berkualitas.

Renja inilah yang akan dipakai sebagai acuan dasar dalam pengambilan keputusan yang akan ditempuh organisasi secara terencana dan terkoordinasi dengan harmonis. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan melihat stockholder sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggungjawabkan. Demikian Penyusunan Renja ini telah diupayakan sebaik-baiknya, kami tetap mengharap masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang.

Prabumulih, Juni 2024
Kepala Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata
Kota Prabumulih,



Joko Firdaus, S.Pd
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 197005071998021002